BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

II.1.1 Kota

Secara geografis kota adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok, dan mata pencaharian penduduknyanya pun bukan pertanian. Kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. (Bintarto, 1987).

Peraturan Mendagri No. 2 Tahun. 1987 Pasal 1:

a. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

b. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.

Kota secara fisik dapat didefinisikan sebagai area yang terdiri atas bangunan-bangunan yang saling berdekatan. Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada dibawah permukaan tanah. Bangunan gedung diatas baik yang digunakan untuk pemukiman, komersil, industry, pemerintahan maupun transportasi akan terhubung, dengan jaringan utilitas umum seperti jaringan air bersih, kabel-kabel komunikasi, saluran pengolahan limbah, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir.

Branch (Seperti dikutip Feri Ema Kurniawati, 2010) Kota adalah sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu penduduk atau lebih. Perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu permukiman yang

terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu yang membutuhkan sarana dan pelayanan pendukung yang lebih lengkap dibandingkan dengan yang dibutuhkan di daerah pedesaan. (h. 31)

Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota administratif atau kota madya. Aktifitas dan perkembangan kota mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisik (Prof. Dr. Ir. Zoe'raini Djamal Irwan, M.Si, 2004, h. 31).

II.1.2 Kejahatan Kekerasan

Kejahatan kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah kejahatan kekerasan, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu.

II.1.2.1 Kejahatan

Pengertian Kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kejahatan berasal dari kata dasar "jahat" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an". Didalam kamus umum Bahasa Indonesia, Kejahatan berarti sifat yang jahat; perbuatan yang jahat seperti mencuri, membunuh, memperkosa dsb (W.J.S. Poerwadarminta, 1990, h.94).

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989): Kejahatan adalah "perbuatan atau tindakan yang jahat" yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Mengenai pengertian kejahatan R. Soesilo (1985) memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:

- Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam KUHP.

- Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. (h. 11)

Sedangkan Soedjono D (seperti dikutip Jumatirah, 2004):
Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan berbagai tempat tinggal. (h. 16)

A.S Alam (2010) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:

- Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point ofview*).
  Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

  Sutherland (seperti dikutip A.S Alam, 2010) *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibitied by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. (h. 16)

- Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan. (h. 17)

Kartini Kartono (1992), berpendapat bahwa:
Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita, anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa silakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh *impuls-impuls* yang hebat, didorong oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (*kompulsi-kompulsi*), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. (h. 121)

Lebih lanjut, Kartini Kartono (1992) menjelaskan bahwa:
Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). (h. 122)

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono (seperti dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001).

Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. (h. 16)

II.1.2.2 Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata "keras" dan mendapat awalan "ke" dan berakhiran "an". Didalam kamus umum bahasa Indonesia, kekerasan menunjukan kata sifat keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: "perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain" (W.J.S. Poerwadarminta, 1990, h.452).

R. Soesilo (1984) Pada penjelasan pasal 89 KUHP bahwa:

Melakukan kekerasan artinya memperginakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. (h. 84)

Kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. Lebih lanjut, R. Soesilo (1984) memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang.
- Penganiayaan terhadap hewan atau orang.
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah.
- Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. (h. 126)

II.1.2.3 Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

Dalam Undang-Undang KUH-Pidana, kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365, R. Soesilo (1981) merumuskan:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
   1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup.
   2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
   3e. Sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
   4e. Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

II.2 Objek Penelitian

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian yaitu tentang kewaspadaan akan kejahatan di jalan raya, langkah antisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah aksi kejahatan dilingkungannya, serta tindakan *preventif* seperti apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, aparat, dan pemerintah ketika menghadapi kasus seperti ini. Agar lebih mempermudah penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di wilayah kota Bandung, Kecamatan Coblong.

II.3 Analisa

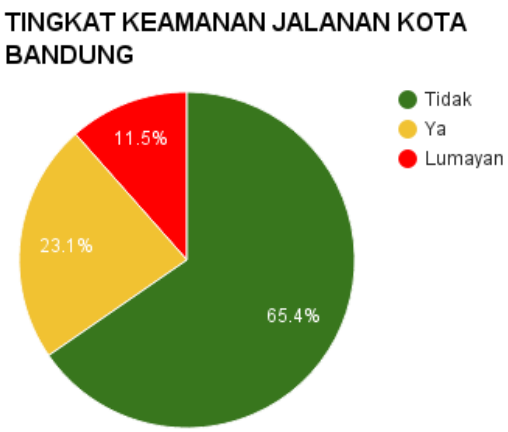
Berdasarkan dari fokus masalah yang telah ditentukan, maka permasalahan terletak pada kurangnya kewaspadaan serta peringatan bagi masyarakat akan aksi kejahatan pencurian dengan kekerasan dijalan raya. Selain itu, hasil analisa dari berbagai sumber juga menyebutkan kurangnya media-media penghimbau bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi-aksi kejahatan seperti ini. Untuk penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif.

1. Kuisioner

   Kuisioner merupakan cara yang tepat dan masih dipergunakan dalam pengambilan data pada saat ini. Kuisioner ini diberikan kepada 52 orang masyarakat kota Bandung secara acak melalui media elektronik. Kemudian diolah dalam bentuk diagram.

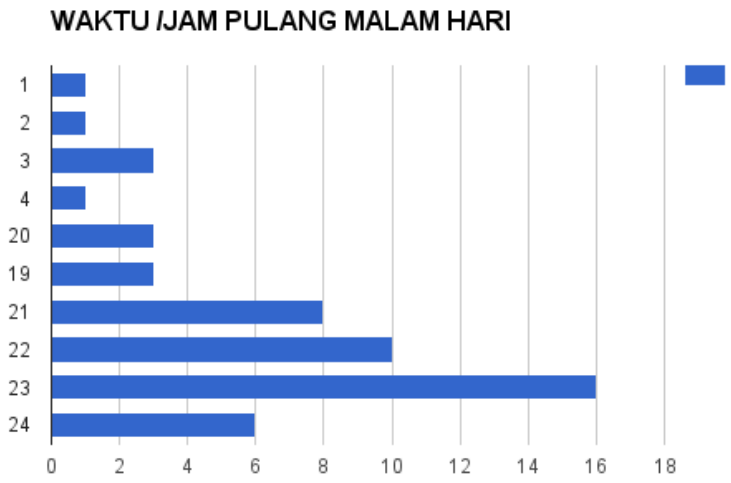
   Dari enam pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat/responden tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya kota Bandung, maka kesimpulan yang diperoleh ialah:

   - Tingkat keamanan jalanan kota bandung saat ini sangatlah kurang. Hasil dari survey lapangan, 65,4% responden menyatakan jalanan kota Bandung belum sepenuhnya aman.



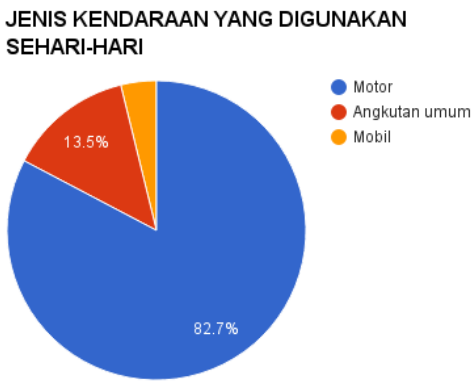
Gambar II.1 Diagram Tingkat Keamanan Jalanan Kota Bandung Saat Ini.
Sumber: Dokumen Pribadi.

- Waktu/Jam pulang masyarakat kota Bandung yang mengikuti survey ini tiap harinya lebih dari 38 orang berada diatas pukul 21.00 WIB. Hal ini ditanyakan untuk melihat tingkat pengguna jalan di malam hari. Berikut ini adalah data hasil *survey* tentang waktu/jam pulang para responden yang berada di kota Bandung.



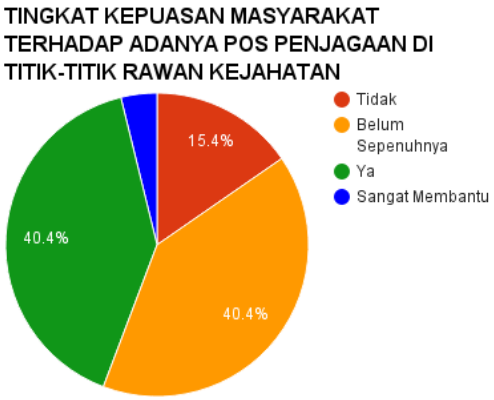
Gambar II.2 Diagram Jam Pulang Malam Hari.
Sumber: Dokumen Pribadi.

- Jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di kota Bandung menurut survey adalah kendaraan roda 2. Hasil dari survey lapangan, 82,7% responden menggunakan kendaraan roda 2, sisanya menggunakan kendaraan roda 4 dan kendaraan umum.



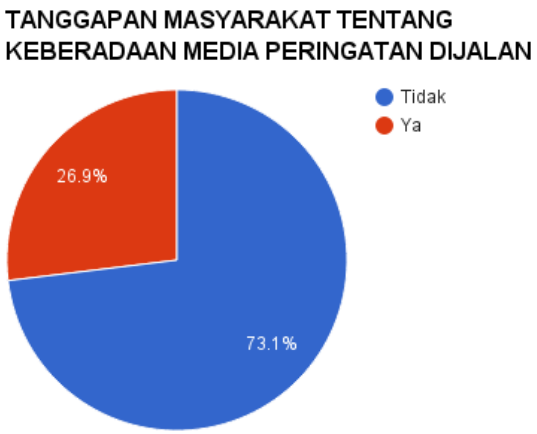
Gambar II.3 Diagram Jenis kendaraan Yang Dipakai Oleh Masyarakat.
Sumber: Dokumen Pribadi.

- Hasil dari survey yang telah dilakukan tentang tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya POS penjagaan dari kepolisian kota Bandung menunjukan 15,4% responden menyatakan tidak puas, 40,4% responden menyatakan belum sepenuhnya merasa puas, dan sisanya menyatakan cukup. Untuk itu masih perlu ditambahkan lagi beberapa pos penjagaan di titik rawan dijalanan kota Bandung agar masyarakat merasa lebih puas dan aman.



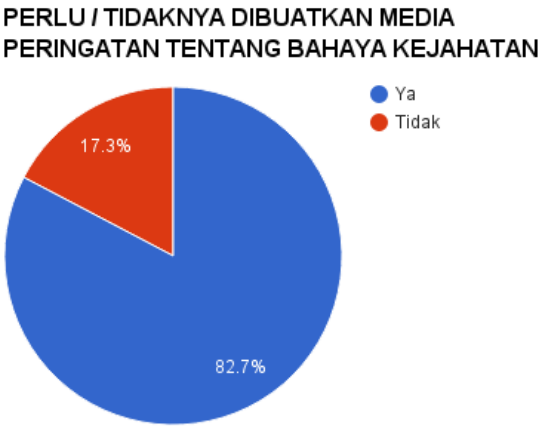
Gambar II.4 Diagram Tingkat Kepuasan Tentang Keamanan.
Sumber: Dokumen Pribadi.

- Tanggapan masyarakat tentang keberadaan media peringatan akan kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya dikota Bandung saat ini sangatlah kurang, hasil dari survey lapangan menyatakan 73,1% responden tidak mengetahui adanya media peringatan.



Gambar II.5 Diagram Tentang Keberadaan/Keterlihatan Media Peringatan Di Jalanan Kota Bandung.
Sumber: Dokumen Pribadi.

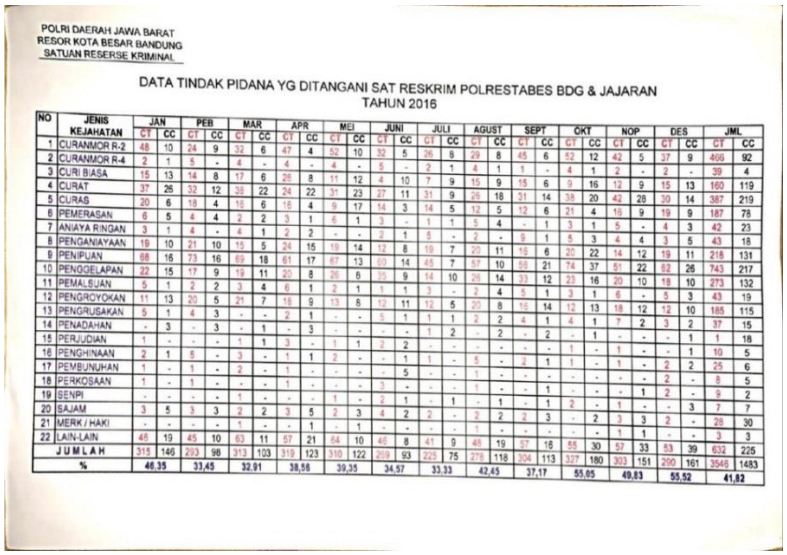
- Selanjutnya ialah perlu atau tidaknya dibuatkan media peringatan tentang bahaya kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya. 82,7% responden menyatakan perlu untuk dibuatkan media peringatan agar masyarakat lebih waspada. Sisanya menyatakan tidak perlu. Berikut ini adalah data hasil survey tentang perlu/tidaknya dibuatkan media peringatan tentang bahaya kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya kota Bandung.



Gambar II.6 Diagram Tentang Perlu/Tidaknya Dibuatkan Media Peringatan Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Dijalan Raya.
Sumber: Dokumen Pribadi

2. Data Statistik

Selain dari kuisioner, penulis memperoleh data dari sumber lain yaitu dari data statistik tentang kejahatan yang ditangani SATRESKRIM POLRESTABES Bandung pada tahun 2016. Dari data statistik ini terlihat bahwa tindak pidana kejahatan di kota Bandung masih tinggi, untuk tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya selama kurun waktu satu tahun terakhir berjumlah 1072 kasus. Jumlah ini didapat dengan menanyakan langsung kepada pihak kepolisian dan mengacu pada data statistik ini.



POLRI DAERAH JAWA BARAT
RESOR KOTA BESAR BANDUNG
SATUAN RESERSE KRIMINAL

DATA TINDAK PIDANA YG DITANGANI SAT RESKRIM POLRESTABES BDG & JAJARAN
TAHUN 2016

NO	JENIS KEJAHATAN	JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		JML	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	CURANMOR R-2	48	10	24	9	32	6	47	4	52	10	32	5	26	8	29	8	45	6	52	12	42	5	37	9	466	92
2	CURANMOR R-4	2	1	5	-	4	-	4	-	4	-	5	-	2	1	4	1	1	-	4	1	2	-	2	-	39	4
3	CURI BIASA	15	13	14	8	17	6	26	8	11	12	4	10	7	9	15	9	15	6	9	16	12	9	15	13	160	119
4	CURAT	37	26	32	12	38	22	24	22	31	23	27	11	31	9	26	18	31	14	38	20	42	28	30	14	387	219
5	CURAS	20	6	18	4	16	6	16	4	9	17	14	3	14	5	12	5	12	6	21	4	19	9	19	9	187	78
6	PEMERASAN	6	5	4	4	2	2	3	1	6	1	3	-	1	1	5	4	-	1	3	1	5	-	4	3	42	23
7	ANIAYA RINGAN	3	1	4	-	4	1	2	2	-	-	2	1	5	-	2	-	9	1	5	3	4	4	3	5	43	18
8	PENGANIAYAAN	19	10	21	10	15	5	24	15	19	14	12	8	19	7	20	11	19	6	20	22	14	12	19	11	218	131
9	PENIPUAN	68	16	73	16	69	18	61	17	47	13	60	14	45	7	57	10	69	21	74	37	51	22	62	26	743	217
10	PENGGELAPAN	22	15	17	9	19	11	20	8	26	6	35	9	14	10	28	14	33	12	23	16	20	10	18	10	273	132
11	PEMALSUAN	5	1	2	2	3	4	6	1	2	1	1	1	3	-	2	4	5	1	3	1	6	-	5	3	43	19
12	PENGROYOKAN	11	13	20	5	21	7	18	9	13	8	12	11	12	5	20	8	16	14	12	13	18	12	12	10	185	115
13	PENGRUSAKAN	5	1	4	3	-	-	2	1	-	-	5	1	1	1	2	2	4	1	4	1	7	2	3	2	37	15
14	PENADAHAN	-	3	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	1	18
15	PERJUDIAN	1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	10	5
16	PENGHINAAN	2	1	5	-	3	-	1	1	2	-	-	1	1	-	5	-	2	1	1	-	1	-	2	2	25	6
17	PEMBUNUHAN	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	5
18	PERKOSAAN	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	9	2
19	SENPI	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	1	2	-	1	-	-	3	7	7
20	SAJAM	3	5	3	3	2	2	3	5	2	3	4	2	2	-	2	2	2	3	-	2	3	3	2	-	28	30
21	MERK / HAKI	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3
22	LAIN-LAIN	46	19	45	10	63	11	57	21	64	10	46	8	41	9	48	19	57	18	55	30	57	33	53	39	632	225
	JUMLAH	315	146	293	98	313	103	318	123	310	122	269	93	225	75	276	118	304	113	327	180	303	151	290	161	3546	1483
	%	46,35		33,45		32,91		38,56		39,35		34,57		33,33		42,45		37,17		55,05		49,83		55,52		41,82	

Gambar II.7 Data Statistik Kejahatan Tahun 2016
Sumber: SATRESKRIM RESTABES BANDUNG 2016

II.4 Target Audience

Hasil dari analisa masalah diatas dan batasan masalah pada penelitian ini, maka dapat diambil target audiencenya. Pada kasus ini penulis memilih target audience itu sendiri adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari pada kampanye sosial tentang masalah kriminalitas atau kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya di Kota Bandung.

- Demografi

  Usia : 17 – 35 tahun

  Status Ekonomi Sosial : Semua Kalangan

  Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan

- Psikografis

  Ditinjau dari segi psikografis, media kampanye ini ditujukan kepada masyarakat yang sering berkendara dan menggunakan kendaraan pribadi di malam hari.
- Geografis

  Dilihat dari batasan masalah yang diambil maka target audience dari segi geografis ditujukan untuk masyarakat yang ada di wilayah kota Bandung.

II.5 Resume

Bila dilihat dari penelitian dan hasil analisis kuisioner serta data statistik kepolisian, tindakan masyarakat dalam hal ini sangat rawan terkena kejahatan pencurian dengan kekerasan dijalan raya sehingga hal ini menjadi maslah yang serius. Ditambah kurangnya kewaspadaan masyarakat tentang tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di jalan raya, juga minimnya sarana-sarana/media peringatan tentang masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan ini membuat angka kriminalitas di jalanan kota Bandung sangat tinggi. Untuk itu Penulis berencana untuk membuat perancangan kampanye sosial dalam meningkatkan kewaspadaan akan kejahatan di jalan raya agar masyarakat lebih waspada lagi terhadap kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kampanye sosial ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya-bahaya yang suatu waktu dapat menimpa siapapun, dan dimanapun. Dengan adanya kampanye sosial ini masyarakat diharapkan lebih teliti dan waspada ketika berkendara, khususnya di malam hari.